



PUTUSAN

Nomor 397/Pid.Sus/2021/PN SGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Dian Bin Sulaiman (Alm)
Tempat Lahir	: Lampur
Umur/Tanggal Lahir	: 37 Tahun / 03 Agustus 1983
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Kampung Melintang Kelurahan Melintang Kota Pangkalpinang /Dusun Mengkubung Kelurahan Riding Panjang Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka.
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta

Terdakwa Dian Bin Sulaiman (Alm) ditangkap pada tanggal 4 Juni 2021 berdasarkan Surat Nomor SP.Kap/41/2021/Sat Res Narkoba, pada tanggal 04 Juni 2021;

Terdakwa Dian Bin Sulaiman (Alm) ditahan dalam Tahanan Rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 07 Juni 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2021 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2021;
3. Penyidik pepanjangan pertama oleh Ketua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021;
4. Penyidik pepanjangan kedua oleh Ketua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 September 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 09 November 2021;
7. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 08 Januari 2022;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum, Sdr.,Tukijan Keling, dari lembaga Bantuan Hukum AL-Hakim Bangka Belitung

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2021/PN SGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(LBH AL-Hakim BABEL) sebagai Penasihat Hukum untuk mendampingi
Terdakwa dipersidangan berdasarkan surat Penetapan Nomor :
397/Pid.Sus/2021/PN Sgl.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 397/Pid.Sus/2021/PN SGL tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 397/Pid.Sus/2021/PN SGL tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DIAN Bin SULAIMAN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotikagolongan I bukan Tanaman" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DIAN Bin SULAIMAN (Alm)** berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran besar berisi butiran Kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu.
 - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi butiran Kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu.
 - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi butiran Kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu.
(Yang kesemua barang bukti shabu dengan Berat Netto Awal 20,32 Gram dan setelah dianalisa dengan berat BB Sisa 17,046526 Gram)
 - 5 (Lima) butir pil warna hijau diduga ekstasi dengan Berat Netto Awal 1,643 Gram dan setelah dianalisa dengan berat BB Sisa sisa 0,98357 gram .
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam.

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2021/PN SGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kantong kain warna hitam.
- 1 (satu) buah kotak korek api.
- 2 (dua) bal plastic klip kosong
- 1 (satu) Buah HP merk Nokia warna Putih.
- 1 (satu) Buah HP merk samsung warna biru tua

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter MX King warna hitam tanpa nopol.

Di kembalikan kepada terdakwa

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar terdakwa dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa terdakwa **DIAN Bin SULAIMAN (Alm)** pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021, sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2021 bertempat di Pondok depan tambak udang Dusun Mengkubung Kelurahan Riding Panjang Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi prantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I beratnya lebih dari 5 gram"* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagaimana berikut: -

----- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira pukul 10.45 wib ada nomor yang tidak terdakwa dikenal (Mr.X) menghubungi terdakwa dan berkata "boy cem mane nek dak begawe e?" terdakwa jawab "basinglah" kemudian terdakwa disuruh oleh Mr.X pergi ke Pangkalpinang untuk mengambil bahan berupa shabu dan setelah sampai di Pangkalpinang terdakwa menghubungi Mr.X dan mengatakan bahwa terdakwa sudah berada di Pangkalpinang lalu Mr.X meminta terdakwa menunggu di stadion Depati Amir dan sekira pukul 13.00 wib nomor yang tidak terdakwa ketahui yaitu Mr.Y Menghubungi terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk datang ke Jalan Lembawai. Selanjutnya terdakwa menuju kearah jalan Lembawai sambil

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2021/PN SGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomunikasi dengan Mr.Y dan setibanya di lokasi terdakwa melihat ada seseorang menggunakan sepeda motor yang kemudian ada menjatuhkan plastic warna merah dipinggir Jalan yang berada di jalan lembawai tersebut kemudian pergi. Selanjutnya Terdakwa langsung mengambil plastic merah tersebut dan menghubungi Mr.X bahwa barang sudah ada pada terdakwa, lalu Mr.X meminta terdakwa untuk membawa barang tersebut dan nanti menunggu arahan dari Mr.X. setelah itu terdakwa langsung bergegas pulang kearah belinyu dan sekira pukul 15.00 wib setelah terdakwa sampai bungkusan plastic merah yang terdakwa ambil di Pangkalpinang tersebut terdakwa bawa kearah hutan dusun Mengkubung yang kemudian terdakwa membuka plastic merah tersebut yang mana didalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong kain warna hitam berisikan 3 (tiga) bungkus plastic bening ukuran besar yang berisikan Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu, 5 (Lima) butir Pil warna hijau diduga Ekstasi dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam. Kemudian terdakwa menyimpan bahan shabu dan ekstasi tersebut di hutan dibawah pepohonan lalu selanjutnya terdakwa pergi ke sebuah toko dibelinyu untuk membeli 2 (dua) bal plastic klip kosong setelah itu terdakwa kembali kepondok tempat tinggal terdakwa untuk beristirahat. Kemudian sekira pukul 22.30 wib Mr.X menghubungi terdakwa dan berkata "Boy tolong ka buat paket 1 Jie same ineks 1 butir terus lemparken di Jalan Air asam" terdakwa jawab "iyo la boy". Setelah itu terdakwa menuju hutan tempat terdakwa menyimpan bahan shabu dan ekstasi tersebut lalu mengemasnya menjadi paket 1 (satu) Jie shabu dan 1 (satu) butir ekstasi kemudian meletakkannya kedalam kotak korek api. sedangkan untuk bahan shabu 3 (tiga) bungkus plastic bening besar tersebut 1 (satu) bungkusnya ada terdakwa pisahkan menjadi 2 yang mana isi setengahnya terdakwa pisahkan ke 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran sedang. Kemudian terdakwa menyimpan kembali bahan shabu dan ekstasi tersebut kemudian pergi ke jalan air asam untuk melemparkan bahan shabu dan ekstasi sebanyak 1 (satu) jie dan 1 (satu) butir ekstasi tersebut tepatnya dipinggir jalan depan lapangan bola lalu setelah itu terdakwa menghubungi Mr.X dan mengatakan bahwa bahannya sudah terdakwa lempar. Selanjutnya sekira pukul 02.00 wib terdakwa kembali ke Pondok tempat tinggal terdakwa namun sebelum sampai ke Pondok tempat tinggal terdakwa, terdakwa terlebih dahulu mengambil bahan shabu dan ekstasi yang terdakwa simpan di hutan di bawa pepohonan lalu kemudian terdakwa menggantungnya dikaca spion motor dan langsung pulang menuju pondok. Pada saat terdakwa tiba didepan pondok milik terdakwa kemudian datanglah anggota polisi dari sat Narkoba Polres Bangka langsung menangkap serta mengamankan terdakwa dan kemudian dilakukan

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2021/PN SGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan yang disaksikan oleh kepala Dusun setempat ada ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru tua, kemudian dilakukan pengeledahan dimotor merk Yamaha Jupiter MX King warna hitam tanpa nopol yang terdakwa kendaraai ditemukan 1 (satu) buah kantong kain warna hitam tergantung dibesi kaca spion motor yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastic bening ukuran besar berisikan Kristal putih diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran sedang berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu, 4 (empat) butir pil warna hijau diduga ekstasi dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam. Kemudian dilakukan pengeledahan terhadap rumah pondok ditemukan dan 2 (dua) bal plastic klip kosong dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih.

Bahwa setelah diinterogasi kembali terdakwa mengakui bahwa terdakwa mengakui bahwa masih ada bahan shabu dan ekstasi yang telah terdakwa lemparkan di Jalan air asam tepatnya didepan lapangan bola. Kemudian terdakwa beserta anggota polisi menuju tempat terdakwa melemparkan bahan shabu dan ekstasi tersebut, lalu setibanya ditempat yang dimaksud terdakwa menunjukkan bahan shabu dan ekstasi tersebut berada didalam kotak korek api yang ada dipinggir jalan. Kemudian salah satu anggota polisi memanggil ketua Rt setempat dan tidak lama datanglah kepala Lingkungan dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kotak korek api tersebut didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil berisikan Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) butir pil warna hijau diduga ekstasi. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa oleh anggota polisi menuju ke Mapolres Bangka.

Bahwa barang bukti Nomor Sempel 014/VII/NAPPZA/PE/2021 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan Laboratorium Pengujian Berat BB + Wadah 20,32 Gram yang dianalisa oleh Priya Tri Nanda, S.Si yang setelah dianalisa dengan berat BB Sisa 17,046526 Gram adalah Positif Matamfetamin. Bahwa barang bukti Nomor Sempel 015/VII/NAPPZA/PE/2021 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan Laboratorium Pengujian Berat BB + Wadah 5 Tablet yang dianalisa oleh Priya Tri Nanda, S.Si yang berat BB/Volume Netto tanpa wadah 1,643 Gram, yang setelah di periksa dengan berat sisa 0,98357 gram adalah Positif Matamfetamin dan Metilbenzilpiperazin, 1-(p-Fluorophenyl) piperazin.

Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum menjual, menjadi prantara dalam jual beli narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram tersebut dilakukan dengan tanpa

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2021/PN SGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya perizinan baik dari Kementerian Kesehatan ataupun lembaga berwenang lainnya.

----- Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika-----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa **DIAN Bin SULAIMAN (Alm)** pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021, sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2021 bertempat di Pondok depan tambak udang Dusun Mengkubung Kelurahan Riding Panjang Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili, *yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram*"perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira pukul 10.45 wib ada nomor yang tidak terdakwa dikenal (Mr.X) menghubungi terdakwa dan berkata "boy cem mane nek dak begawe e?" terdakwa jawab "basinglah" kemudian terdakwa disuruh oleh Mr.X pergi ke Pangkalpinang untuk mengambil bahan berupa shabu dan setelah sampai di Pangkalpinang terdakwa menghubungi Mr.X dan mengatakan bahwa terdakwa sudah berada di Pangkalpinang lalu Mr.X meminta terdakwa menunggu di stadion Depati Amir dan sekira pukul 13.00 wib nomor yang tidak terdakwa ketahui yaitu Mr.Y Menghubungi terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk datang ke Jalan Lembawai. Selanjutnya terdakwa menuju kearah jalan Lembawai sambil berkomunikasi dengan Mr.Y dan setibanya di lokasi terdakwa melihat ada seseorang menggunakan sepeda motor yang kemudian ada menjatuhkan plastic warna merah dipinggir Jalan yang berada di jalan lembawai tersebut kemudian pergi. Selanjutnya Terdakwa langsung mengambil plastic merah tersebut dan menghubungi Mr.X bahwa barang sudah ada pada terdakwa, lalu Mr.X meminta terdakwa untuk membawa barang tersebut dan nanti menunggu arahan dari Mr.X. setelah itu terdakwa langsung bergegas pulang kearah belinyu dan sekira pukul 15.00 wib setelah terdakwa sampai bungkusan plastic merah yang terdakwa ambil di Pangkalpinang tersebut terdakwa bawa kearah hutan dusun Mengkubung yang kemudian terdakwa membuka plastic merah tersebut yang mana didalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong kain warna

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2021/PN SGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam berisikan 3 (tiga) bungkus plastic bening ukuran besar yang berisikan Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu, 5 (Lima) butir Pil warna hijau diduga Ekstasi dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam. Kemudian terdakwa menyimpan bahan shabu dan ekstasi tersebut di hutan dibawah pepohonan lalu selanjutnya terdakwa pergi ke sebuah toko dibelinyu untuk membeli 2 (dua) bal plastic klip kosong setelah itu terdakwa kembali kepondok tempat tinggal terdakwa untuk beristirahat. Kemudian sekira pukul 22.30 wib Mr.X menghubungi terdakwa dan berkata "Boy tolong ka buat paket 1 Jie same ineks 1 butir terus lemparken di Jalan Air asam" terdakwa jawab "iyo la boy". Setelah itu terdakwa menuju hutan tempat terdakwa menyimpan bahan shabu dan ekstasi tersebut lalu mengemasnya menjadi paket 1 (satu) Jie shabu dan 1 (satu) butir ekstasi kemudian meletakkannya kedalam kotak korek api. sedangkan untuk bahan shabu 3 (tiga) bungkus plastic bening besar tersebut 1 (satu) bungkusnya ada terdakwa pisahkan menjadi 2 yang mana isi setengahnya terdakwa pisahkan ke 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran sedang. Kemudian terdakwa menyimpan kembali bahan shabu dan ekstasi tersebut kemudian pergi kejalan air asam untuk melemparkan bahan shabu dan ekstasi sebanyak 1 (satu) jie dan 1 (satu) butir ekstasi tersebut tepatnya dipinggir jalan depan lapangan bola lalu setelah itu terdakwa menghubungi Mr.X dan mengatakan bahwa bahannya sudah terdakwa lempar. Selanjutnya sekira pukul 02.00 wib terdakwa kembali ke Pondok tempat tinggal terdakwa namun sebelum sampai ke Pondok tempat tinggal terdakwa, terdakwa terlebih dahulu mengambil bahan shabu dan ekstasi yang terdakwa simpan di hutan di bawa pepohonan lalu kemudian terdakwa menggantungnya dikaca spion motor dan langsung pulang menuju pondok. Pada saat terdakwa tiba didepan pondok milik terdakwa kemudian datanglah anggota polisi dari sat Narkoba Polres Bangka langsung menangkap serta mengamankan terdakwa dan kemudian dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh kepala Dusun setempat ada ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru tua, kemudian dilakukan penggeledahan dimotor merk Yamaha Jupiter MX King warna hitam tanpa nopol yang terdakwa kendarai ditemukan 1 (satu) buah kantong kain warna hitam tergantung dibesi kaca spion motor yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastic bening ukuran besar berisikan Kristal putih diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran sedang berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu, 4 (empat) butir pil warna hijau diduga ekstasi dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap rumah pondok ditemukan dan 2 (dua) bal plastic klip kosong dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih.

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2021/PN SGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah diinterogasi kembali terdakwa mengakui bahwa terdakwa mengakui bahwa masih ada bahan shabu dan ekstasi yang telah terdakwa lemparkan di Jalan air asam tepatnya didepan lapangan bola. Kemudian terdakwa beserta anggota polisi menuju tempat terdakwa melemparkan bahan shabu dan ekstasi tersebut, lalu setibanya ditempat yang dimaksud terdakwa menunjukkan bahan shabu dan ekstasi tersebut berada didalam kotak korek api yang ada dipinggir jalan. Kemudian salah satu anggota polisi memanggil ketua Rt setempat dan tidak lama datanglah kepala Lingkungan dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kotak korek api tersebut didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil berisikan Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) butir pil warna hijau diduga ekstasi. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa oleh anggota polisi menuju ke Mapolres Bangka.

Bahwa barang bukti Nomor Sempel 014/VII/NAPPZA/PE/2021 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan Laboratorium Pengujian Berat BB + Wadah 20,32 Gram yang dianalisa oleh Priya Tri Nanda, S.Si yang setelah dianalisa dengan berat BB Sisa 17,046526 Gram adalah Positif Matamfetamin

Bahwa barang bukti Nomor Sempel 015/VII/NAPPZA/PE/2021 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan Laboratorium Pengujian Berat BB + Wadah 5 Tablet yang dianalisa oleh Priya Tri Nanda, S.Si yang berat BB/Volume Netto tanpa wadah 1,643 Gram, yang setelah di periksa dengan berat sisa 0,98357 gram adalah Positif Matamfetamin dan Metilbenzilpiperazin, 1-(p-Fluorophenyl) piperazin.

Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram tersebut dilakukan dengan tanpa adanya perizinan baik dari Kementerian Kesehatan ataupun lembaga berwenang lainnya

----- Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2021/PN SGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **HERINDO Bin BAHRIUN DALIMUNTHE**, dibawah sumpah menurut agama Islam didepan persidangan pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi membenarkan BAP yang ada dalam berkas perkara.
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa Saksi bersama dengan tim dari sat res Narkoba ada melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat taggal 04 juni 2021 sekira pukul 02.30 Wib di Pondok depan Tambak Udang Dusun mengkubung Kelurahan Riding Panjang kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka sehubungan dengan perkara narkotika, .
 - Bahwa saksi menjelaskan bahwa Saksi bersama rekan Saksi bisa melakukan penangkapan terhadap terdakwa berawal dari informasi masyarakat bahwa di dusun Mengkubung Kel. Riding Panjang Kec. Belinyu Kab. Bangka sering terjadinya transaksi jual-beli narkoba dan orang tersebut sering mengedarkan narkotika jenis shabu dan Ekstasi. kemudian pada saat dilakukan peyelidikan lebih dalam lagi di Dusun Mengkubung tepatnya di depan sebuah pondok depan tambak udang diamankanlah seorang laki- laki yaitu terdakwa lalu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kantong kain warna hitam tergantung di besi kaca spion yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastic bening ukuran besar berisikan Kristal putih diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran sedang berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu, 4 (empat) butir pil warna hijau diduga ekstasi dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap rumah pondok ditemukan dan 2 (dua) bal plastic klip kosong dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih, berikut diamankan dari tangan terdakwa 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru tua dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX King warna hitam tanpa Nopol. Selanjutnya dilakukan pengembangan diakui oleh terdakwa bahwa sebelumnya terdakwa sebelumnya sempat melemparkan bahan shabu wilayah belinyu, kemudian pada saat disusuri ke titik tersebut sekira pukul 03.20 wib ditemukan dipinggir jalan Air asam tepatnya didepan lapangan bola 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil berisikan Kristal putih yang diduga narkotika jenis

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2021/PN SGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu dan 1 (satu) butir pil warna hijau diduga ekstasi didalam kotak korek api. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa dan diamankan kemapolres Bangka guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa ada disaksikan oleh Kepala Lingkungan Setempat.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada saat dilakukan penggeledahan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong kain warna hitam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastic bening ukuran besar berisikan Kristal putih diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran sedang berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu, 4 (empat) butir pil warna hijau diduga ekstasi dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam yang tergantung di Besi Kaca Spion motor merk Yamaha Jupiter MX King warna hitam, Ditemukan barang bukti didalam pondok ditemukan dan 2 (dua) bal plastic klip kosong dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih dari tangan terdakwa diamankan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru tua, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX King warna hitam tanpa Nopol diamankan pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa, 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil berisikan Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) butir pil warna hijau diduga ekstasi didalam kotak korek api ditemukan dipinggir jalan Air asam tepatnya didepan lapangan bola, Lalu untuk kesemua barang bukti yang ditemukan diakui oleh sdr DIAN Bin SULAIMAN (alm) adalah miliknya,
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada saat diinterogasi terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari temannya yang biasa terdakwa panggil "BOY".
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa situasi penerangan pada saat berlangsungnya penangkapan terdakwa tersebut cukup terang karena dibantu dengan lampu motor lampu pondok dan lampu senter.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan ditemukan barang berupa narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa melakukan kegiatan tersebut atas kemauan diri pribadi dan telah melanggar hukum sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2021/PN SGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi bersama Tim Res Narkoba Polres Bangka dalam melakukan penangkapan dilengkapi dengan surat perintah tugas resmi.

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Majeis Hakim dalam persidangan adalah barang bukti dalam perkara ini;

Atas keterangan saksi tersebut telah dibenarkan seluruhnya oleh terdakwa dalam persidangan.

2. **USDIAN Bin AMRI DAUD**, dibawah sumpah menurut agama Islam didepan persidangan pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi membenarkan BAP yang ada dalam berkas perkara.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Saksi bersama dengan tim dari sat res Narkoba ada melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat taggal 04 juni 2021 sekira pukul 02.30 Wib di Pondok depan Tambak Udang Dusun Mengkubung Kelurahan Riding Panjang kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka sehubungan dengan perkara narkoba, .
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Saksi bersama rekan Saksi bisa melakukan penangkapan terhadap terdakwa berawal dari informasi masyarakat bahwa di dusun Mengkubung Kel. Riding Panjang Kec. Belinyu Kab. Bangka sering terjadinya transaksi jual-beli narkoba dan orang tersebut sering mengedarkan narkoba jenis shabu dan Ekstasi. kemudian pada saat dilakukan peyelidikan lebih dalam lagi di Dusun Mengkubung tepatnya di depan sebuah pondok depan tambak udang diamankanlah seorang laki- laki yaitu terdakwa lalu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kantong kain warna hitam tergantung di besi kaca spion yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastic bening ukuran besar berisikan Kristal putih diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran sedang berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu, 4 (empat) butir pil warna hijau diduga ekstasi dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap rumah pondok ditemukan dan 2 (dua) bal plastic klip kosong dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih, berikut diamankan dari tangan terdakwa 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2021/PN SGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tua dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX King warna hitam tanpa Nopol. Selanjutnya dilakukan pengembangan diakui oleh terdakwa bahwa sebelumnya terdakwa sebelumnya sempat melemparkan bahan shabu wilayah belinyu, kemudian pada saat disusuri ke titik tersebut sekira pukul 03.20 wib ditemukan dipinggir jalan Air asam tepatnya didepan lapangan bola 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil berisikan Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) butir pil warna hijau diduga ekstasi didalam kotak korek api. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa dan diamankan kemapolres Bangka guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa ada disaksikan oleh Kepala Lingkungan Setempat.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada saat dilakukan penggeledahan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong kain warna hitam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastic bening ukuran besar berisikan Kristal putih diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran sedang berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu, 4 (empat) butir pil warna hijau diduga ekstasi dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam yang tergantung di Besi Kaca Spion motor merk Yamaha Jupiter MX King warna hitam, Ditemukan barang bukti didalam pondok ditemukan dan 2 (dua) bal plastic klip kosong dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih dari tangan terdakwa diamankan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru tua, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX King warna hitam tanpa Nopol diamankan pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa, 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil berisikan Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) butir pil warna hijau diduga ekstasi didalam kotak korek api ditemukan dipinggir jalan Air asam tepatnya didepan lapangan bola, Lalu untuk kesemua barang bukti yang ditemukan diakui oleh sdr DIAN Bin SULAIMAN (alm) adalah miliknya,
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada saat diinterogasi terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari temannya yang biasa terdakwa panggil "BOY".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa situasi penerangan pada saat berlangsungnya penangkapan terdakwa tersebut cukup terang karena dibantu dengan lampu motor lampu pondok dan lampu senter.
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan ditemukan barang berupa narkoba jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa melakukan kegiatan tersebut atas kemauan diri pribadi dan telah melanggar hukum sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi bersama Tim Res Narkoba Polres Bangka dalam melakukan penangkapan dilengkapi dengan surat perintah tugas resmi.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Majeis Hakim dalam persidangan adalah barang bukti dalam perkara ini;

Atas keterangan saksi tersebut telah dibenarkan seluruhnya oleh terdakwa dalam persidangan.

3. **RAHMAN**, di depan persidangan keterangan saksi dibacakan pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi ada diminta oleh anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Bangka untuk menyaksikan Penggeledahan terhadap saudara DIAN bin SULAIMAN (alm) tersebut adalah pada hari Jum'at Tanggal 04 Juni 2021, sekira pukul 02.30 Wib, Pondok depan tambak udang dusun Mengkubung Kel. Riding Panjang Kec. Belinyu Kab. Bangka
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pada sa'at menjadi saksi, barang yang ditemukan disekitar tertangkapnya saudara DIAN bin SULAIMAN (alm) adalah berupa :
 - 1 (satu) buah kantong kain warna hitam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastic bening ukuran besar berisikan Kristal putih diduga narkoba jenis shabu
 - 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran sedang berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu
 - 4 (empat) butir pil warna hijau diduga ekstasi dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hita
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX King warna hitam tanpa Nopol.

Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap rumah pondok ditemukan;

- 2 (dua) bal plastic klip kosong

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2021/PN SGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih,
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru tua.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Barang-barang berupa 1 (satu) buah kantong kain warna hitam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastic bening ukuran besar berisikan Kristal putih diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran sedang berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu, 4 (empat) butir pil warna hijau diduga ekstasi dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam tergantung distang motor kaca spion. Kemudian untuk 2 (dua) bal plastic klip kosong dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru tua ditemukan didalam pondok dan pada sa'at itu diakui oleh saudara DIAN bin SULAIMAN (alm) adalah miliknya
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Pada hari Jum'at Tanggal 04 Juni 2021, sekira pukul 02.30 Wib, Saksi pada sa'at itu sedang istirahat dirumah Saksi yang kebetulan rumah Saksi tidak jauh dengan lokasi penangkapan, tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal yang mengaku dari Anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Bangka. yang pada sa'at itu memberitahukan kepada Saksi bahwa telah ada melakukan penangkapan terhadap laki-laki yang bernama DIAN bin SULAIMAN (alm) dipondok depan tambak udang Desa mengkubung. Dan kemudian meminta Saksi untuk datang ke lokasi penangkapan tersebut untuk menyaksikan proses pengeledahan. Mendapati informasi tersebut Saksi bersama anggota polisi langsung bergegas menggunakan sepeda motor menuju lokasi yang dimaksud. setelah sampai dipondok depan tambak udang, kemudian ada seorang laki-laki menunjukkan kepada Saksi surat perintah tugas yang mengatakan kepada Saksi bahwa mereka dari Sat Narkoba Polres Bangka telah mengamankan seorang laki-laki yang bernama DIAN bin SULAIMAN (alm). kemudian anggota Sat Narkoba Polres Bangka tersebut meminta Saksi untuk menyaksikan pengeledahan tersebut dan pada sa'at dilakukan pengeledahan ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong kain warna hitam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastic bening ukuran besar berisikan Kristal putih diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran sedang berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu, 4 (empat) butir pil warna hijau diduga ekstasi dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam yang tergantung distang motor merk Yamaha Jupiter MX King

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2021/PN SGL



warna hitam tanpa Nopol. Kemudian dilakukan penggeledahan didalam pondok ditemuka 2 (dua) bal plastic klip kosong dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru tua yang mana terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik sdr DIAN Bin SULAIMAN (alm). setelah itu anggota polisi menunjukkan kepada saya kesemua barang bukti yang ditemukan tersebut berupa : 3 (tiga) bungkus plastic bening ukuran besar berisikan Kristal putih diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran sedang berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu, 4 (empat) butir pil warna hijau diduga ekstasi, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 2 (dua) bal plastic klip kosong dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru tua dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX King warna hitam tanpa Nopol. Selanjutnya saudara DIAN bin SULAIMAN (alm) beserta barang bukti dibawa oleh anggota sat narkoba Polres Bangka guna proses lebih lanjut.

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Situasi penerangan dilokasi penangkapan dan penggeledahan pada sa'at itu cukup terang dikarenakan dibantu oleh cahaya lampu senter.

Atas keterangan saksi tersebut telah dibenarkan seluruhnya oleh terdakwa dalam persidangan.

4. **JUHAMID**, di depan persidangan keterangan saksi dibacakan pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada sa'at menjadi saksi, barang yang ditemukan milik terdakwa adalah berupa 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil berisikan Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu didalam kotak korek api dan 1 (satu) butir pil warna hijau diduga ekstasi didalam kotak korek api.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Barang-barang berupa 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil berisikan Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) butir pil warna hijau diduga ekstasi didalam kotak korek api pada sa'at itu ditemukan dipinggir Jalan Air asam tepatnya di depan lapangan bola yang diakui oleh adalah milik terdakwa.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Pada hari Jum'at Tanggal 04 Juni 2021, sekira pukul 03.20 Wib, Saksi pada sa'at itu sedang istirahat dirumah Saksi yang kebetulan rumah Saksi tidak jauh dengan lokasi



penangkapan, tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal yang mengaku dari Anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Bangka. yang pada sa'at itu memberitahukan kepada Saksi bahwa telah ada melakukan penangkapan terhadap laki-laki yang bernama DIAN bin SULAIMAN (alm) lalu meminta Saksi untuk menyaksikan proses penggeledahan dipinggir jalan Air asam tepatnya didepan lapangan bola, lalu meminta Saksi untuk datang ke lokasi penggeledahan tersebut. kemudian Saksi bersama dengan anggota polisi tersebut langsung bergegas menggunakan sepeda motor menuju lokasi yang dimaksud. setelah sampai didepan lapangan bola, kemudian seorang laki-laki tersebut menunjukkan kepada Saksi surat perintah tugas yang mengatakan kepada Saksi bahwa mereka dari Sat Narkoba Polres Bangka telah lebih dahulu mengamankan saudara DIAN bin SULAIMAN (alm) tersebut. kemudian anggota Sat Narkoba Polres Bangka tersebut meminta Saksi untuk menyaksikan penggeledahan tersebut dan pada sa'at dilakukan penggeledahan ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil berisikan Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) butir pil warna hijau diduga ekstasi didalam kotak korek api. Kemudian pada sa'at dikonfirmasi oleh Anggota dari Sat Narkoba Polres Bangka, saudara DIAN bin SULAIMAN (alm) mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil berisikan Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) butir pil warna hijau diduga ekstasi didalam kotak korek api tersebut adalah miliknya yang mana sebelumnya telah dilempar/diletakkan oleh sdra DIAN Bin SULAIMAN (alm). setelah itu anggota polisi menunjukkan kepada Saksi kesemua barang bukti yang ditemukan tersebut berupa : 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil berisikan Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) butir pil warna hijau diduga ekstasi didalam kotak korek api. kemudian Selanjutnya saudara DIAN bin SULAIMAN (alm) beserta barang bukti dibawa oleh anggota sat res Narkoba Polres Bangka guna proses lebih lanjut

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Situasi penerangan dilokasi penangkapan dan penggeledahan pada sa'at itu cukup terang dikarenakan dibantu oleh penerangan lampu rumah warga dan lampu senter;

Atas keterangan saksi tersebut telah dibenarkan seluruhnya oleh terdakwa dalam persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa membenarkan BAP yang ada dalam berkas perkara.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi adalah pada hari Jum'at tanggal 04 Juni 2021, sekira pukul 02.30 wib, di pondok depan tambak udang Dusun Mengkubung Kel. Riding Panjang Kec. Belinyu kab. Bangka dan tidak ada orang lain ikut diamankan pada saat itu.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan diamankan oleh polisi sedang memarkirkan kendaraan sepeda motor didepan pondok
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa Setelah Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh anggota polisi, selanjutnya anggota polisi melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap badan, Pakaian, kendaraan dan pondok tempat tinggal saya. Setelah itu anggota polisi melakukan interogasi kepada Terdakwa dan saya akui bahwa sebelumnya Terdakwa ada melemparkan bahan shabu kejalan air asam, kemudian anggota polisi bersama dengan saya mendatangi tempat Terdakwa melempar bahan shabu tersebut yaitu di Pinggir jalan Air asam kel. Air Asam Kec. Belinyu kab. Bangka tepatnya didepan lapangan bola kemudian mengambil bahan shabu tersebut.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan oleh pihak Kepolisian terhadap badan, pakaian, kendaraan dan pondok tempat tinggal terdakwa ditemukan barang berupa ;
 - 1 (satu) buah kantong kain warna hitam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) Bungkus plastic bening uk. besar berisikan butiran Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastic bening uk. sedang berisikan Kristal putih diduga narkotika jenis shabu, 4 (empat) butir pil warna hijau diduga ekstasi dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam ditemukan digantung dikaca spion motor milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dari seseorang yang tidak terdakwa kenali dan terdakwa hanya bertugas untuk melemparnya saja.
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna Biru adalah milik terdakwa ditemukan didalam kantong celana

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2021/PN SGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna Putih adalah milik terdakwa ditemukan didalam pondok
- 2 (dua) bal plastic klip bening kosong adalah milik terdakwa ditemukan didalam pondok
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX King warna hitam tanpa nopol milik tersangka
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa pada saat dilakukan pengembangan dan di lakukan Penyusuran dan pengeledahan di Jalan Air Asam Kel. Air Asam Kec. Belinyu Kab. Bangka ditemukan barang berupa 1 (satu) buah kotak korek Api yang didalamnya terdapat 1 (satu) Bungkus plastic bening uk. kecil berisikan butiran Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) butir pil warna hijau diduga ekstasi ditemukan dipinggir jalan air asam milik terdakwa
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak tahu sama sekali dari siapa terdakwa mendapatkan bahan shabu dan ekstasi tersebut dikarenakan terdakwa hanya baru satu kali menjadi pelempar bahan shabu dan ekstasi tersebut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa bisa mendapatkan bahan shabu dan ekstasi tersebut berawal dari ada teman Terdakwa yang bernama IFAN menghubungi Terdakwa dengan berkata "cek, ka nek begawe dak? Men nek nanti ade orang yang nelpon kau" saya jawab "Basinglah". Kemudian setelah beberapa hari kemudian pada hari kamis tanggal 04 Juni 2021 sekira pukul 10.45 wib ada nomor yang tidak Terdakwa dikenal (Mr.X) menghubungi Terdakwa dan berkata "boy cem mane nek dak begawe e?" saya jawab "basinglah" dijawab Mr.X "men nek, berangkatlah sekarang ke pangkalpinang" Terdakwa jawab "iyo lah". Setelah itu Terdakwa pun langsung menuju kearah pangkalpinang dan sekira pukul 12.15 wib sesampainya di pangkalpinang Terdakwa menghubungi Mr.X dan mengatakan bahwa Terdakwa sudah berada diPangkalpinang lalu oleh Mr.X saya diminta untuk menunggu sebentar dan nanti akan ada seseorang yang menghubungi Tersangka. Kemudian Terdakwa menunggu di stadion depati amir dan sekira pukul 13.00 wib ada nomor lain (Mr.Y) yang menghubungi Terdakwa dan memerintahkan Terdakwa untuk datang ke Jalan Lembawai. Selanjutnya Terdakwa menuju kearah jalan Lembawai sambil berkomunikasi dengan Mr.Y dan setibanya disana Terdakwa melihat ada seseorang menggunakan motor lalu menjatuhkan plastic warna merah kepinggir Jalan kemudian pergi. Selanjutnya Terdakwa langsung mengambil plastic merah tersebut dan

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2021/PN SGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghubungi Mr.X bahwa barang sudah ada pada Tersangka, lalu oleh Mr.X meminta Terdakwa untuk membawa barang tersebut dan nanti menunggu arahan dari Mr.X. setelah itu Terdakwa langsung bergegas pulang kearah belinyu.

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa sekira pukul 15.00 wib setelah Terdakwa pulang ke Belinyu membawa barang dalam kemasan plastic merah yang Terdakwa ambil di Pangkalpinang selanjutnya Terdakwa pergi kearah hutan dusun Mengkubung lalu membuka plastic merah tersebut yang mana didalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong kain warna hitam berisikan 3 (tiga) bungkus plastic bening ukuran besar yang berisikan Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu, 5 (Lima) butir Pil warna hijau diduga Ekstasi dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam. Kemudian Terdakwa menyimpan bahan shabu dan ekstasi tersebut di hutan dibawah pepohonan lalu selanjutnya saya pergi ke sebuah toko dibelinyu untuk membeli 2 (dua) bal plastic klip kosong setelah itu barulah Terdakwa kembali kepondok tempat tinggal Terdakwa untuk beristirahat. Kemudian sekira pukul 22.30 wib Mr.X menghubungi saya dan berkata "Boy tolong ka buat paket 1 Jie same ineks 1 butir terus lemparken di Jalan Air asam" Terdakwa jawab "iyo la boy". Setelah itu Terdakwa menuju hutan tempat Terdakwa menyimpan bahan shabu dan ekstasi tersebut lalu mengemasnya menjadi paket 1 (satu) Jie dan 1 (satu) butir ekstasi kemudian meletakkannya kedalam kotak korek api. Kemudian Terdakwa menyimpan kembali bahan shabu dan ekstasi tersebut kemudian pergi kejalan air asam untuk melemparkan bahan shabu dan ekstasi sebanyak 1 (satu) jie dan 1 (satu) butir ekstasi tersebut tepatnya dipinggir jalan depan lapangan bola lalu setelah itu Terdakwa menghubungi Mr.X dan mengatakan bahwa bahannya sudah saya lempar. Setelah itu saya kembali lagi ke Dusun gunung muda dan berkunjung dirumah teman saya. Selanjutnya sekira pukul 02.00 wib saya kembali ke Pondok tempat tinggal Terdakwa namun sebelum sampai ke Pondok Terdakwa mengambil bahan shabu dan ekstasi yang Terdakwa simpan tadi lalu kemudian menggantungnya dikaca spion motor dan langsung pulang menuju pondok
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa pada saat Terdakwa mengemas paket 1 (satu) jie dan 1 (satu) butir ekstasi, terhadap bahan shabu 3 (tiga) bungkus plastic bening besar tersebut 1 (satu) bungkusnya ada Terdakwa pisahkan menjadi 2 yang mana isi setengahnya Terdakwa pisahkan ke 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran sedang. Oleh karena itu pada saat Penggeledahan terhadap saya bahan shabu yang ditemukan sebanyak 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) bungkus plastic bening besar dan 1 (satu) bungkus plastic bening sedang

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa tujuan terdakwa memisahkan 1 (satu) bungkus plastic bening kecil berisikan butiran Kristal shabu dan 1 (satu) butir ekstasi lalu meletakkan didalam kotak korek Api adalah untuk melemparkan narkotika tersebut di jalan air asam sesuai dengan perintah dari Mr.X.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari bekerja menjadi pelempar/pengantar bahan shabu yaitu Terdakwa akan diberikan upah oleh mr.X namun upah tersebut belum sempat diberikan dikarenakan Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh anggota polisi.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa dalam memiliki, menguasai dan membawa narkotika jenis shabu tersebut terdakwa tidak memiliki izin dan lisensi dari pihak manapun
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dalam persidangan adalah barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, dipersidangan dihadirkan bukti surat yaitu;

- Barang bukti Nomor Sempel 014/VII/NAPPZA/PE/2021 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan Laboratorium Pengujian Berat BB + Wadah 20,32 Gram yang dianalisa oleh Priya Tri Nanda, S.Si yang setelah dianalisa dengan berat BB Sisa 17,046526 Gram adalah Positif Matamfetamin
- Barang bukti Nomor Sempel 015/VII/NAPPZA/PE/2021 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan Laboratorium Pengujian Berat BB + Wadah 5 Tablet yang dianalisa oleh Priya Tri Nanda, S.Si yang berat BB/Volume Netto Awal 1,643 Gram) yang setelah di periksa dengan berat sisa 0,98357 gram adalah Positif Matamfetamin dan Metilbenzilpiperazin, 1-(p-Fluorophenyl) piperazin.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran besar berisi butiran Kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu.
- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi butiran Kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu.
- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi butiran Kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu.
- 5 (Lima) butir pil warna hijau diduga ekstasi.

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2021/PN SGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam.
- 1 (satu) buah kantong kain warna hitam.
- 1 (satu) buah kotak korek api.
- 2 (dua) bal plastic klip kosong
- 1 (satu) Buah HP merk Nokia warna Putih.
- 1 (satu) Buah HP merk samsung warna biru tua
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter MX King warna hitam tanpa nopol.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa **DIAN Bin SULAIMAN (Alm)** pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021, sekira pukul 02.30 Wib bertempat di Pondok depan tambak udang Dusun Mengkubung Kelurahan Riding Panjang Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka telah ditangkap *karena memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram*;
- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut awalnya pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira pukul 10.45 wib ada nomor yang tidak terdakwa dikenal (Mr.X) menghubungi terdakwa dan berkata "boy cem mane nek dak begawe e?" terdakwa jawab "basinglah" kemudian terdakwa disuruh oleh Mr.X pergi ke Pangkalpinang untuk mengambil bahan berupa shabu dan setelah sampai di Pangkalpinang terdakwa menghubungi Mr.X dan mengatakan bahwa terdakwa sudah berada di Pangkalpinang lalu Mr.X meminta terdakwa menunggu di stadion Depati Amir dan sekira pukul 13.00 wib nomor yang tidak terdakwa ketahui yaitu Mr.Y Menghubungi terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk datang ke Jalan Lembawai. Selanjutnya terdakwa menuju kearah jalan Lembawai sambil berkomunikasi dengan Mr.Y dan setibanya di lokasi terdakwa melihat ada seseorang menggunakan sepeda motor yang kemudian ada menjatuhkan plastic warna merah dipinggir Jalan yang berada dijalan lembawai tersebut kemudian pergi.
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa langsung mengambil plastic merah tersebut dan menghubungi Mr.X bahwa barang sudah ada pada terdakwa, lalu Mr.X meminta terdakwa untuk membawa barang tersebut dan nanti menunggu arahan dari Mr.X. setelah itu terdakwa langsung bergegas pulang kearah belinyu dan sekira pukul 15.00 wib setelah terdakwa sampai bungkusan plastic merah yang terdakwa ambil di

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2021/PN SGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pangkalpinang tersebut terdakwa bawa kearah hutan dusun Mengkubung yang kemudian terdakwa membuka plastic merah tersebut yang mana didalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong kain warna hitam berisikan 3 (tiga) bungkus plastic bening ukuran besar yang berisikan Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu, 5 (Lima) butir Pil warna hijau diduga Ekstasi dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam.

- Bahwa benar kemudian terdakwa menyimpan bahan shabu dan ekstasi tersebut di hutan dibawah pepohonan lalu selanjutnya terdakwa pergi ke sebuah toko dibelinyu untuk membeli 2 (dua) bal plastic klip kosong setelah itu terdakwa kembali kepondok tempat tinggal terdakwa untuk beristirahat. Kemudian sekira pukul 22.30 wib Mr.X menghubungi terdakwa dan berkata "Boy tolong ka buat paket 1 Jie same ineks 1 butir terus lemparken di Jalan Air asam" terdakwa jawab "iyo la boy". Setelah itu terdakwa menuju hutan tempat terdakwa menyimpan bahan shabu dan ekstasi tersebut lalu mengemasnya menjadi paket 1 (satu) Jie shabu dan 1 (satu) butir ekstasi kemudian meletakkannya kedalam kotak korek api. sedangkan untuk bahan shabu 3 (tiga) bungkus plastic bening besar tersebut 1 (satu) bungkusnya ada terdakwa pisahkan menjadi 2 yang mana isi setengahnya terdakwa pisahkan ke 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran sedang. Kemudian terdakwa menyimpan kembali bahan shabu dan ekstasi tersebut kemudian pergi kejalan air asam untuk melemparkan bahan shabu dan ekstasi sebanyak 1 (satu) jie dan 1 (satu) butir ekstasi tersebut tepatnya dipinggir jalan depan lapangan bola ;

- Bahwa benar setelah itu terdakwa menghubungi Mr.X dan mengatakan bahwa bahannya sudah terdakwa lempar. Selanjutnya sekira pukul 02.00 wib terdakwa kembali ke Pondok tempat tinggal terdakwa namun sebelum sampai ke Pondok tempat tinggal terdakwa, terdakwa terlebih dahulu mengambil bahan shabu dan ekstasi yang terdakwa simpan di hutan di bawa pepohonan lalu kemudian terdakwa menggantungnya dikaca spion motor dan langsung pulang menuju pondok.

- Bahwa benar Pada saat terdakwa tiba didepan pondok milik terdakwa kemudian datanglah anggota polisi dari sat Narkoba Polres Bangka langsung menangkap serta mengamankan terdakwa dan kemudian dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh kepala Dusun setempat ada ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru tua, kemudian dilakukan pengeledahan dimotor merk Yamaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jupiter MX King warna hitam tanpa nopol yang terdakwa kendaraai ditemukan 1 (satu) buah kantong kain warna hitam tergantung dibesi kaca spion motor yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastic bening ukuran besar berisikan Kristal putih diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran sedang berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu, 4 (empat) butir pil warna hijau diduga ekstasi dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap rumah pondok ditemukan dan 2 (dua) bal plastic klip kosong dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih.

- Bahwa benar setelah diintrogasi kembali terdakwa mengakui bahwa terdakwa mengakui bahwa masih ada bahan shabu dan ekstasi yang telah terdakwa lemparkan di Jalan air asam tepatnya didepan lapangan bola. Kemudian terdakwa beserta anggota polisi menuju tempat terdakwa melemparkan bahan shabu dan ektasi tersebut, lalu setibanya ditempat yang dimaksud terdakwa menunjukkan bahan shabu dan ektasi tersebut berada didalam kotak korek api yang ada dipinggir jalan. Kemudian salah satu anggota polisi memanggil ketua Rt setempat dan tidak lama datanglah kepala Lingkungan dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kotak korek apii tersebut didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil berisikan Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) butir pil warna hijau diduga ekstasi. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa oleh anggota polisi menuju ke Mapolres Bangka.
- Bahwa benar barang bukti Nomor Sempel 014/VII/NAPPZA/PE/2021 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan Laboratorium Pengujian Berat BB + Wadah 20,32 Gram yang dianalisa oleh Priya Tri Nanda, S.Si yang setelah dianalisa dengan berat BB Sisa 17,046526 Gram adalah Positif Matamfetamin
- Bahwa benar barang bukti Nomor Sempel 015/VII/NAPPZA/PE/2021 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan Laboratorium Pengujian Berat BB + Wadah 5 Tablet yang dianalisa oleh Priya Tri Nanda, S.Si yang berat BB/Volume Netto tanpa wadah 1,643 Gram, yang setelah di periksa dengan berat sisa 0,98357 gram adalah Positif Matamfetamin dan Metilbenzilpiperazin, 1-(p-Fluorophenyl) piperazin.
- Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2021/PN SGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 (lima) gram tersebut dilakukan dengan tanpa adanya perizinan baik dari Kementerian Kesehatan ataupun lembaga berwenang lainnya

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat alternatif, yaitu dalam dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau dalam dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian akan dibuktikan dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dalam hal ini akan dibuktikan dakwaan kedua Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dalam dakwaan pertama, terdakwa didakwa melanggar Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan pemufakatan jahat Secara tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada subyek hukum pemegang hak dan kewajiban yang dalam perkara ini adalah orang perorangan (*Naturlijke persoon*) yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama **DIAN Bin SULAIMAN (Alm)** yang beridentitas sama atau bersesuaian dengan yang tercantum pada surat dakwaan Penuntut Umum, yang mana identitas didalam dakwaan tersebut dibenarkan sendiri oleh terdakwa dipersidangan dan dibenarkan oleh saksi-saksi bahwa memang benarlah terdakwa yang diajukan ke persidangan ini adalah bernama **DIAN Bin SULAIMAN (Alm)** sebagaimana yang mereka kenal. Dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka didalam perkara ini tidak terjadi suatu kesalahan mengenai orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan ;

Menimbang, bahwa selama persidangan, terdakwa mampu mengikuti persidangan, mampu memberikan jawaban atas segala pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, maka Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang yang mampu serta cakap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, apabila nantinya perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya dapat terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Dengan pemufakatan jahat Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram”

Menimbang, bahwa unsur diatas adalah unsur yang bersifat alternatif dalam arti tidak mengharuskan untuk membuktikan keseluruhan perbuatan dalam unsur tersebut, akan tetapi cukuplah apabila salah satunya saja terpenuhi maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi atau terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam pasal ini adalah perbuatan yang dilakukan tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang untuk itu, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dipersidangan, bukti surat berupa Berita Acara laboratoris Kriminalistik, ditambah dengan adanya barang bukti, maka didapatkanlah fakta-fakta hukum yaitu ;

- Bahwa benar terdakwa **DIAN Bin SULAIMAN (Alm)** pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021, sekira pukul 02.30 Wib bertempat di Pondok depan tambak udang Dusun Mengkubung Kelurahan Riding Panjang Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka telah ditangkap *karena memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram*”;
- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut awalnya pada hari Kamis tanggal 03 Juni 2021 sekira pukul 10.45 wib ada nomor yang tidak terdakwa dikenal (Mr.X) menghubungi terdakwa dan berkata “boy cem mane nek dak begawe e?” terdakwa jawab “basinglah” kemudian terdakwa disuruh oleh Mr.X pergi ke Pangkalpinang untuk mengambil bahan berupa shabu dan setelah sampai di Pangkalpinang terdakwa menghubungi Mr.X dan mengatakan bahwa terdakwa sudah berada di Pangkalpinang lalu Mr.X meminta terdakwa menunggu di stadion Depati Amir dan sekira pukul 13.00 wib nomor yang tidak terdakwa ketahui yaitu Mr.Y Menghubungi terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk datang ke Jalan Lembawai. Selanjutnya



terdakwa menuju kearah jalan Lembawai sambil berkomunikasi dengan Mr.Y dan setibanya di lokasi terdakwa melihat ada seseorang menggunakan sepeda motor yang kemudian ada menjatuhkan plastic warna merah dipinggir Jalan yang berada di jalan lembawai tersebut kemudian pergi.

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa langsung mengambil plastic merah tersebut dan menghubungi Mr.X bahwa barang sudah ada pada terdakwa, lalu Mr.X meminta terdakwa untuk membawa barang tersebut dan nanti menunggu arahan dari Mr.X. setelah itu terdakwa langsung bergegas pulang kearah belinyu dan sekira pukul 15.00 wib setelah terdakwa sampai bungkus plastic merah yang terdakwa ambil di Pangkalpinang tersebut terdakwa bawa kearah hutan dusun Mengkubung yang kemudian terdakwa membuka plastic merah tersebut yang mana didalamnya terdapat 1 (satu) buah kantong kain warna hitam berisikan 3 (tiga) bungkus plastic bening ukuran besar yang berisikan Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu, 5 (Lima) butir Pil warna hijau diduga Ekstasi dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam.
- Bahwa benar kemudian terdakwa menyimpan bahan shabu dan ekstasi tersebut di hutan dibawah pepohonan lalu selanjutnya terdakwa pergi ke sebuah toko dibelinyu untuk membeli 2 (dua) bal plastic klip kosong setelah itu terdakwa kembali kepondok tempat tinggal terdakwa untuk beristirahat. Kemudian sekira pukul 22.30 wib Mr.X menghubungi terdakwa dan berkata "Boy tolong ka buat paket 1 Jie same ineks 1 butir terus lemparken di Jalan Air asam" terdakwa jawab "iyo la boy". Setelah itu terdakwa menuju hutan tempat terdakwa menyimpan bahan shabu dan ekstasi tersebut lalu mengemasnya menjadi paket 1 (satu) Jie shabu dan 1 (satu) butir ekstasi kemudian meletakkannya kedalam kotak korek api. sedangkan untuk bahan shabu 3 (tiga) bungkus plastic bening besar tersebut 1 (satu) bungkusnya ada terdakwa pisahkan menjadi 2 yang mana isi setengahnya terdakwa pisahkan ke 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran sedang. Kemudian terdakwa menyimpan kembali bahan shabu dan ekstasi tersebut kemudian pergi kejalan air asam untuk melemparkan bahan shabu dan ekstasi sebanyak 1 (satu) jie dan 1 (satu) butir ekstasi tersebut tepatnya dipinggir jalan depan lapangan bola ;
- Bahwa benar setelah itu terdakwa menghubungi Mr.X dan mengatakan bahwa bahannya sudah terdakwa lempar. Selanjutnya sekira pukul 02.00 wib terdakwa kembali ke Pondok tempat tinggal terdakwa namun sebelum sampai ke Pondok tempat tinggal terdakwa, terdakwa terlebih dahulu mengambil bahan shabu dan ekstasi yang terdakwa simpan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihutan di bawa pepohonan lalu kemudian terdakwa menggantungnya dikaca spion motor dan langsung pulang menuju pondok.

- Bahwa benar Pada saat terdakwa tiba didepan pondok milik terdakwa kemudian datanglah anggota polisi dari sat Narkoba Polres Bangka langsung menangkap serta mengamankan terdakwa dan kemudian dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh kepala Dusun setempat ada ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru tua, kemudian dilakukan penggeledahan dimotor merk Yamaha Jupiter MX King warna hitam tanpa nopol yang terdakwa kendarai ditemukan 1 (satu) buah kantong kain warna hitam tergantung dibesi kaca spion motor yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastic bening ukuran besar berisikan Kristal putih diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran sedang berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu, 4 (empat) butir pil warna hijau diduga ekstasi dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap rumah pondok ditemukan dan 2 (dua) bal plastic klip kosong dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna putih.
- Bahwa benar setelah diintrogasi kembali terdakwa mengakui bahwa terdakwa mengakui bahwa masih ada bahan shabu dan ekstasi yang telah terdakwa lemparkan di Jalan air asam tepatnya didepan lapangan bola. Kemudian terdakwa beserta anggota polisi menuju tempat terdakwa melemparkan bahan shabu dan ektasi tersebut, lalu setibanya ditempat yang dimaksud terdakwa menunjukkan bahan shabu dan ektasi tersebut berada didalam kotak korek api yang ada dipinggir jalan. Kemudian salah satu anggota polisi memanggil ketua Rt setempat dan tidak lama datanglah kepala Lingkungan dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kotak korek apii tersebut didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil berisikan Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) butir pil warna hijau diduga ekstasi. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa oleh anggota polisi menuju ke Mapolres Bangka.
- Bahwa benar barang bukti Nomor Sempel 014/VII/NAPPZA/PE/2021 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawasan Obat dan Makanan Laboratorium Pengujian Berat BB + Wadah 20,32 Gram yang dianalisa oleh Priya Tri Nanda, S.Si yang setelah dianalisa dengan berat BB Sisa 17,046526 Gram adalah Positif Matamfetamin
- Bahwa benar barang bukti Nomor Sempel 015/VII/NAPPZA/PE/2021 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawasan Obat

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2021/PN SGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Makanan Laboratorium Pengujian Berat BB + Wadah 5 Tablet yang dianalisa oleh Priya Tri Nanda, S.Si yang berat BB/Volume Netto tanpa wadah 1,643 Gram, yang setelah di periksa dengan berat sisa 0,98357 gram adalah Positif Matamfetamin dan Metilbenzilpiperazin, 1-(p-Fluorophenyl) piperazin.

- Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram tersebut dilakukan dengan tanpa adanya perizinan baik dari Kementerian Kesehatan ataupun lembaga berwenang lainnya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka dapatlah disimpulkan bahwa terdakwa telah menguasai narkotika jenis sabu-sabu sebagaimana diuraikan diatas, sedangkan penguasaan terdakwa atas barang bukti sabu-sabu tersebut adalah terkait dengan peredaran ilegal narkotika, yaitu terdakwa bertugas mengantarkan barang bukti sabu tersebut sesuai dari petunjuk bandar yang memiliki barang tersebut, sedangkan perbuatan terdakwa dalam menguasai narkotika tersebut adalah tanpa seizin dari pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan pemufakatan jahat secara melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman” telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa maupun menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, selain memuat ancaman hukuman berupa pidana penjara juga dikumulatikan dengan hukuman pidana denda maka dengan demikian selain menjatuhkan pidana penjara juga akan dijatuhkan pidana denda terhadap terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat memberantas tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan dalam perkara ini, yaitu barang bukti berupa narkoba maka sepatutnya dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DIAN Bin SULAIMAN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **DIAN Bin SULAIMAN (Alm)** tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2021/PN SGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran besar berisi butiran Kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu.
 - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi butiran Kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu.
 - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi butiran Kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu.

(Yang kesemua barang bukti shabu dengan Berat Netto Awal 20,32 Gram dan setelah dianalisa dengan berat BB Sisa 17,046526 Gram)

- 5 (Lima) butir pil warna hijau diduga ekstasi dengan Berat Netto Awal 1,643 Gram dan setelah dianalisa dengan berat BB Sisa sisa 0,98357 gram .
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam.
- 1 (satu) buah kantong kain warna hitam.
- 1 (satu) buah kotak korek api.
- 2 (dua) bal plastic klip kosong
- 1 (satu) Buah HP merk Nokia warna Putih.
- 1 (satu) Buah HP merk samsung warna biru tua

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter MX King warna hitam tanpa nopol.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat pada hari Selasa, tanggal 23 November 2021, oleh kami Benny Yoga Dharma, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Vidya Andini Tuppu, S.H.M.H., dan Firman Jaya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh Reza Ardha, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, dihadiri oleh Ludy Himawan, SH. Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka dan di hadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS

Vidya Andini Tuppu, S.H.M.H.

Benny Yoga Dharma, S.H.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2021/PN SGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Firman Jaya, S.H.

PANITERA PENGANTI,

Reza Ardhaqi, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)